



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

## PUTUSAN

NOMOR : 82-K/PM.I-02/AD/V/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Riki Prihatin
Pangkat/NRP	: Praka/31060050061186
Jabatan	: Ta Kima
Kesatuan	: Korem 023/KS
Tempat dan tanggal lahir	: Payabakung (Deli Serdang), 09 November 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 0210/Tapanuli Tengah

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/10/IV/2015 tanggal 28 April 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/21/AD/K/1-02/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.  
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor Tap/82-K/PM I-02/AD/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/93-K/PM I-02/AD/VI/2015, tanggal 12 Juni 2015 tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/21/AD/K/1-02/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya mengemudikan kendaraan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

(a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3472/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 a.n Sdri. Dini Afriani Br. Saragih

(b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3473/001/RSUD/XI/2014 tanggal 11 Desember 2014 a.n Sdr. Muhammad Mahatir Harahap

(c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3474/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 a.n Sdr. Mahdi Alhafis Harahap

(d) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3459/001/RSUD/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 a.n Sdri. Rabiatus Nursyifa Harahap.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

(a) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Fu Nopol BK 2630 RAO warna hitam.

(b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol BB 3926 MR warna hitam.

(c) 1 (satu) buah STNK Nomor : 0477645/SU a.n Jekson Purba.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum ringan-ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan September tahun dua ribu empatbelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Jl. Sibolga-Padang Sidempuan Km 9-10 dekat Simpang Namira Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahap I di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Yonif 122/TS kemudian pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Yonif 100/Raider selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Korem 023/KS sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ta Korem 023/KS dengan pangkat Praka NRP 3106005001186.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB mendapat perintah dari Praka Borman Brutu untuk mengambil kunci gudang senjata yang terbawa oleh Bamin Kima Korem 023/KS (Serka F. Situmorang) selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Suzuki Fu Nopol BK 2630 RAO saat dalam perjalanan Terdakwa ditelephone oleh Serka F. Situmorang agar merapat kedepan pintu masuk Pantai Bosur sehingga Terdakwa mempercepat laju kendaraan dengan kecepatan 80 km/jam ketika melintas di Jl Sibolga-Padang Sidempuan Km 9-10 dekat simpang Namira Kec. Pandan Terdakwa menyalip sebuah mobil angkot setelah berhasil Terdakwa melihat didepan ada sepeda motor jenis Honda Scoopy yang searah hendak berbelok kekanan kemudian Terdakwa mencoba mengerem namun karena laju kendaraan Terdakwa sangat kencang sehingga kendaraan Terdakwa menabrak sepeda motor honda Scoopy Nopol BK 3926 MR yang dikendarai oleh Sdri. Dini Afriani Br. Siregar (Saksi-1).

3. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca daiaam keadaan cerah, jarak pandang bebas, jalan beraspal Hotmix lurus namun terdapat sedikit lubang-lubang kecil, serta ada tambalah aspal dan lalu lintas di jalan sepi.

4. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor Saksi-I terseret kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat kejadian dan Saksi-I terpelempar kedepan dengan posisi terlentang disebelah kanan jalan kurang lebih 4 (empat) meter sehingga Saksi-I pingsan dan ketiga anak Saksi-I tergeletak disebelah kanan dan kiri dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Saksi-I sedangkan sepeda motor Suzuki Fu Nopol BK 2630 RAO yang dikendarai oleh Terdakwa terseret kesebelah kanan dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter dari tempat kejadian sedangkan Terdakwa mengalami luka patah tulang bahu sebelah kiri dan retak pada tulang kaki kiri tepatnya tulang betis sebelah kiri dan masih berobat jalan ke Rumkit Kesdam I/BB.

5. Bahwa Terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor seharusnya pada saat akan mendahului kendaraannya didepannya harus mengamati situasi lalu lintas didepan, disamping kanan kiri dan dibelakang kendaraannya akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa lakukan sehingga kecelakaan atau kekurangan hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor karena dalam mengendarai sepeda motor terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Saksi-1 dan ketiga anaknya mengalami :

a) Sdri. Dini Afriani Br Saragih.

- Luka lecet di kepala sebelah kanan
- Luka memar dan bengkak dikepala sebelah kanan
- Luka lecet didahi sebelah kanan
- Luka lecet dipelipis sebelah kanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di atas sebelah kanan
- Luka lecet di batang hidung
- Luka lecet dibawah hidung sebelah kanan
- Luka memar dan bengkak dibelakang teliiga kanan
- Perdarahan ditelinga kanan
- Luka memar dan bengkak di punggung sebelah kanan
- Luka memar dan bengkak di lengan atas sebelah kanan
- Luka lecet di jari tangan kanan dan kiri

- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan Luka tersebut akibat trauma tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3472/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sri Indra Susilo 196602022002121004 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

b) Sdr. Muhammad Mahatir Harahap.

- Luka robek di lutut sebelah kanan dengan diameter 1 cm
- Luka robek di tungkai bawah kaki kanan dengan ukuran 15cmx3cmx3cm
- Luka robek ditungkai bawah kaki kanan dengan ukuran 8cmx2cmx0,5cm
- Patah tulang tungkai bawah kaki kanan
- Luka robek di telapak kaki kanan bagian atas dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 0,5 cm.

- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan Luka tersebut akibat trauma tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3473/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sri Indra Susilo 196602022002121004 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

c) Sdr. Mahdi Alhafis Harahap.

- Luka Lecet ditelapak kaki kanan bagian atas dengan diameter 1 cm
- Luka robek ditumit kaki sebelah kanan dengan ukuran 3cmx0,5cmx0,2cm
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan Luka tersebut akibat trauma tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3474/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sri Indra Susilo 196602022002121004 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

4) Sdri. Rabiaturi Nursyifa Harahap.

- Luka lecet di kepala sebelah kanan dengan diameter 5 cm
- Luka lecet di kening sebelah kanan dengan diameter 3 cm
- Luka lecet dibawah mata sebelah kanan dengan diameter 3 cm
- Luka lecet di lengan bagian bawah dengan ukuran 1 cm x 3 cm
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan Luka tersebut akibat trauma tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3459/001/RSUD/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sri Indra Susilo NIP 196602022002121004 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah berupaya datang kerumah Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali pada bulan November 2014 untuk meminta maaf dan dari pihak Saksi-I beserta keluarga telah memaafkan namun penyelesaiannya tidak tercapai karena pihak Saksi-I meminta kompensasi yang cukup besar sehingga Terdakwa tidak sanggup memberikan kompensasi yang Saksi dan keluarga inginkan

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Dini Afriani Br Saragih  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 10 April 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Batuna 2 Indah Jl. Padang Sidempuan Km 8,5 No. 122 Kel. Sibuluan Indah Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 14.45 WIB berangkat dari rumah di Jin. Padang Sidempuan Km 8,5 No. 122 Kel Sibuluan Indah Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah dengan mengendarai sepeda motor jenis Soopy Nopol BB 3923 MR berboncengan dengan 3 (tiga) orang anak saksi atas nama Sdr. Muhammad Mahadir Harahap Umur 10 tahun, Sdr. Mahdi Alhafis H Umur 5,5 tahun dan Sdr. Rabiatur Nursyifa Harahap Umur 3 tahun dengan tujuan mengantar anak Les (belajar tambahan) di Sekoiah.

3. Bahwa pada saat perjalanan di Km 9-10 simpang Namira dekat simpang sekoiah anak Saksi lalu Saksi sempat berhenti dipinggir jalan sebelah kiri, menghidupkan lampu sen kanan sepeda motor Saksi sebagai tanda Saksi akan membelok ke sebelah kanan dan melihat kebelakang untuk memastikan kondisi dibelakang apakah ada kendaraan lain setelah Saksi pastikan aman selanjutnya Saksi berjalan





6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada sekitar 2 (dua) meter mengendarai sepeda motonya, pada saat ditengah badan jalan sebelah kanan tiba-tiba dari arah belakang ada pengendara sepeda motor jenis Suzuki FU Nopol BK 2630 RAO yang dikemudikan oleh Praka Rikky Prihatin (Terdakwa) dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak sepeda motor Saksi selanjutnya Saksi terpental dari sepeda motornya dan kepala Saksi terbentur yang mengakibatkan Saksi tidak ingat dan tidak tahu apa-apa lagi.

4. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi menggunakan helm tetapi ketiga anak Saksi tidak menggunakan helm dan kondisi jalan beraspal Hotmix, sedikit beigelombang, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan Marka jalan, jarak pandang bebas, cuaca cerah, situasi arus lalu lintas sedang tidak padat dan merupakan daerah pemukiman penduduk.

5. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena Terdakwa sewaktu mengendarai sepeda motor jenis Suzuki FU Nopol BK 2630 RAO tersebut dengan kencang dan kurang hati-hati.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami luka lecet pada kening, luka lecet pada tangan kiri, bengkak pada pelipis sebelah kanan, luka robek pada kepala sebelah kanan dan bibir pecah serta mengalami patah tulang bahu sebelah kanan, dirawat di RSUD Dr. FL Tobing selama 2 (dua) hari selanjutnya dirujuk di Rs Putri Hijau Medan, Sdr. Muhammad Mahatir Harahap miigalarrii patah tulang pada bagiah kaki sebelah kahah dan luka lecet, Sdr. Mahdi Alhafis H mengalami luka lecet pada kaki sebelah kanan dan sambungan sendi tulang kaki bergeser dan Sdri. Rabiatur Nursyifa Harahap mengalami luka lecet pada tangan kanan dan luka lecet pada kepala sebelah kanan sedangkan sepeda motor honda Scoopy Nopol BK 3926 MR rusak kap body sisi belakang sebelah kanan dan rusak pada lantai sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2

Nama lengkap	: Irwansyah Hasibuan
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir	: Sibolga, 12 Mei 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun I Desa Kebun Pisang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 01 September 2014 berangkat dari rumah di Dusun I Desa Kebun Pisang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah mengendarai sepeda motor Honda Revo hendak menuju Sibolga, saat dalam perjalanan di daerah Jin. Pandan dekat SPBU Saksi melihat ada sepeda motor jenis Suzuki FU BK 2630 RAO warna hitam melewati Saksi melaju dengan kencang yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tidak lagi bersidang setelah Terdakwa melewati Saksi di Jl. Sibolga-Padang Sidempuan Km 9-10 dekat Simpang Namira Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah Saksi melihat Terdakwa menabrak bagian belakang kiri sepeda motor Honda Scoopy Nopol BB 3926 MR yang dikendarai oleh Saksi Dini Afriani Br. Siregar berboncengan dengan 3 (tiga) orang anaknya sehingga Saksi Dini Afriani Br. Siregar dan ketiga orang anaknya terpental dari sepeda motor dan juga Terdakwa terpental/terjatuh kesebelah kanan jalan kurang lebih 6 (enam) meter dan masuk kekubangan air yang ada dipinggir jalan.

3. Bahwa selanjutnya Saksi menolong anak Saksi Dini Afriani Br Saragih dan membawanya ke RSUD Pandan dengan mengendarai sepeda motor kemudian warga sekitar membawa Saksi Dini Afriani Br Saragih ke RSUD Pandan mengendarai Becak sedangkan Terdakwa ditolong oleh dua orang temannya yang pada saat itu kebetulan lewat di tempat kejadian.

4. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca dalam keadaan cerah jarak pandang pada saat itu bebas, jalan beraspal namun terdapat sedikit lubang-lubang kecil, serta ada tambalan aspal dan lalu lintas di jalan tidak ramai kendaraan.

5. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa mengendarai sepeda motor terlalu kencang dan kurang hati-hati sedangkan akibat dari kecelakaan tersebut Saksi Dini Afriani Br Saragih mengalami luka keluar darah dari mulut dan hidung, luka pada tangan dan kaki sebelah kiri dan luka pada wajah, anak Saksi Dini Afriani Br Saragih yang kedua mengalami luka pada kaki sebelah kiri dan luka pada tangan sebelah kiri sedangkan anak yang ketiga mengalami luka pada wajah dan tangan dan Terdakwa mengalami luka patah tulang kering betis sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3

Nama lengkap	: Melda Hutagalung
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir	: Sibolga, 29 September 1989
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Lubuk Tuko Jln. Batumandi Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 14.45 sedang menunggu warung buah orang tuanya, saat itu Saksi melihat Saksi Dini Afriani Br Saragih berboncengan dengan ketiga orang anaknya yang akan berbelok ke kanan di Jl. Sibolga-Padang Sidempuan Km 9-10 dekat simpang Namira Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah Gg. Sekolah namun dari belakang dengan arah yang sama



Saksi Dini Afriani Br. Saragih mengatakan sepeda motor Suzuki Fu Nopol BK 2630 RAO yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kencang padahal Saksi Dini Afriani Br. Siregar sudah memberikan/menghidupkan lampu sen sebelah kanan namun Terdakwa tidak bisa mengerem sepeda motornya dan langsung menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Dini Afriani Br. Siregar.

3. Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy Nopol BB 3926 MR yang dikendarai oleh Saksi Dini Afriani Br Saragih terseret kurang lebih 3 (tiga) meter dari titik sentuh tabrakan, Saksi Dini Afriani Br Saragih terpelantai kedepan dengan posisi terlentang disebelah kanan jalan kurang lebih 4 (empat) meter dan ketiga anak Saksi Dini Afriani Br Saragih tergeletak disebelah kanan dan kiri dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Saksi Dini Afriani Br Saragih sedangkan sepeda motor Suzuki Fu Nopol BK 2630 RAO yang dikendarai oleh Terdakwa terseret kesebelah kanan dengan jarak kurang lebih-6 (enam) meter dari titik sentuh tabrakan.

4. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa mengendarai sepeda motor sangat kencang, kurang hati-hati dan kondisi jalan sedikit berlubang dan terdapat tempelan aspal sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi melihat Saksi Dini Afriani Br Saragih mengalami luka keluar darah dari mulut dan hidung, luka pada tangan dan kaki, anak Saksi Dini Afriani Br Saragih yang pertama mengalami luka pada kaki kanan dan punggung, telapak kaki sebelah kiri dan luka pada wajah, anak yang kedua mengalami luka pada kaki sebelah kiri dan luka pada tangan sebelah kiri, dan anak yang ketiga mengalami luka pada wajah dan tangan sedangkan Terdakwa mengalami luka kaki sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK tahap I di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 3106005001186 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Yonif 122/TS kemudian pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Yonif 100/Raider selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Korem 023/KS sampai dengan sekarang berpangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB mendapat perintah dari Praka Borman Brutu untuk mengambil kunci gudang senjata yang terbawa oleh Bamih Kima Korem 023/KS (Serka F. Situmeang) selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Suzuki Fu Nopol BK 2630 RAO saat dalam perjalanan Terdakwa hubungi oleh Serka F. Situmorang melalui telepon agar merapat kedepan pintu masuk Pantai Bosur sehingga Terdakwa buru-buru dan mengendarai kendaraan dengan kecepatan 80 km/jam kemudian di Jl Sibolga-Padang Sidempuan Km 9-10 dekat simpang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nama Klag. Paidan Terdakwa menyalipl sebuah mobil angkot lalu mendahului setelah berhasil melewati mobil angkot Terdakwa melihat sepeda motor jenis Honda Scoopy yang searah hendak berbelok kekanan kemudian Terdakwa mencoba menghindari dan berusaha mengerem kendaraannya namun tidak bisa terhindari sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor honda Scoopy yang dikendarai oleh Saksi Dini Afriani Br. Siregar selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui apa-apa lagi karena Terdakwa tidak sadarkan diri.

3. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca dalam keadaan cerah, jarak pandang bebas, jalan beraspal namun terdapat sedikit lubang-lubang kecil, serta ada tambalan aspal dan lalu lintas di jalan tidak ramai kendaraan.

4. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa ingin cepat sampai ketujuan.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka patah tulang bahu sebelah kiri dan retak pada tulang kaki kiri tepatnya tulang betis sebelah kiri dan masih berobat jalan ke Rumkit Kesdam I/BB dan Saksi Dini Afriani Br. Siregar mengalami luka pada bagian tangan, kaki dan bagian kepala dan ketiga anak Saksi Dini Afriani Br. Siregar mengalami luka pada tangan dan kaki sedangkan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nopol BK 3926 MR mengalami rusak ringan pada bagian body belakang samping kanan dan alas pijakan sedangkan sepeda motor Suzuki Fu Nopol 2630 RAO yang dikendarai Terdakwa rusak ringan pada bagian depan.

6. Bahwa Terdakwa sudah berupaya datang kerumah Saksi Dini Afriani Br. Siregar sebanyak 2 (dua) kali pada bulan November 2014 untuk meminta maaf dan dari pihak Saksi Dini Afriani Br. Siregar beserta keluarga telah memaafkan namun penyelesaiannya tidak tercapai karena pihak Saksi Dini Afriani Br. Siregar meminta kompensasi yang cukup besar sehingga Terdakwa tidak sanggup memberikan kompensasi yang Saksi Dini Afriani Br. Siregar dan keluarga inginkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Fu Nopol BK 2630 RAO warna hitam.
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol BB 3926 MR warna hitam.
  - c. 1 (satu) buah STNK Nomor : 0477645/SU a.n Jekson Purba.
2. Surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3472/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 a.n Sdri. Dini Afriani Br. Saragih
  - b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3473/001/RSUD/XI1/2014 tanggal 11 Desember 2014 a.n Sdr. Muhammad Mahatir Harahap
  - c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3474/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 a.n Sdr. Mahdi Alhafis Harahap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Lembar Visum Et Repertum Nomor : 3459/001/RSUD/  
XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 a.n Sdri. Rabiatus Nursyifa  
Harahap.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Fu Nopol BK 2630 RAO warna hitam, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai kendaraan yang dipakai Terdakwa pada saat kecelakaan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol BB 3926 MR warna hitam, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai kendaraan yang dipakai oleh Saksi Dini Afriani pada saat kecelakaan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang 1 (satu) buah STNK Nomor : 0477645/SU a.n Jekson Purba, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai surat kendaraan dari sepeda motor Suzuki FU 150 BK 2630 RAO yang Terdakwa kendaraai, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3472/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 a.n Sdri. Dini Afriani Br. Saragih, 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3473/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 a.n Sdr. Muhammad Mahatir Harahap, 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3474/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 a.n Sdr. Mahdi Alhafis Harahap dan 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3459/001/RSUD/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 a.n Sdri. Rabiatus Nursyifa Harahap, , telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai surat hasil visum dari RSUD Tapteng, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK tahap I di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 3106005001186 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Yonif 122/TS kemudian pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Yonif 100/Raider selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Korem 023/KS sampai dengan sekarang berpangkat Praka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 01 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB mendapat perintah dari Praka Borman Brutu untuk mengambil kunci gudang senjata yang terbawa oleh Bamih Kima Korem 023/KS (Serka F. Situmeang) selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Suzuki Fu Nopol BK 2630 RAO saat dalam perjalanan Terdakwa hubungi oleh Serka F. Situmorang melalui telepon agar merapat kedepan pintu masuk Pantai Bosur sehingga Terdakwa buru-buru dan mengendarai kendaraan dengan kecepatan 80 km/jam kemudian di Jl Sibolga-Padang Sidempuan Km 9-10 dekat simpang Namira Kec. Pandan Terdakwa menyalip sebuah mobil angkot lalu mendahului setelah berhasil melewati mobil angkot Terdakwa melihat sepeda motor jenis Honda Scoopy yang searah hendak berbelok kekanan kemudian Terdakwa mencoba menghindari dan berusaha mengerem kendaraannya namun tidak bisa terhindari sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor honda Scoopy yang dikendarai oleh Saksi Dini Afriani Br. Siregar selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui apa-apa lagi karena Terdakwa tidak sadarkan diri.

3. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca dalam keadaan cerah, jarak pandang bebas, jalan beraspal namun terdapat sedikit lubang-lubang kecil, serta ada tambalan aspal dan lalu lintas di jalan tidak ramai kendaraan.

4. Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa ingin cepat sampai ketujuan.

5. Bahwa benar Terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor seharusnya pada saat akan mendahului kendaraannya didepannya harus mengamati situasi lalu lintas didepan, disamping kanan kiri dan dibelakang kendaraannya akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa lakukan sehingga kecelakaan atau kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor karena dalam mengendarai sepeda motor terjadi kecelakaan.

6. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka patah tulang bahu sebelah kiri dan retak pada tulang kaki kiri tepatnya tulang betis sebelah kiri dan masih berobat jalan ke Rumkit Kesdam I/BB.

7. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Saksi Dini Afriani Br. Siregar dan ketiga anaknya mengalami :

a) Sdri. Dini Afriani Br Saragih.

- Luka lecet di kepala sebelah kanan
- Luka memar dan bengkak dikepala sebelah kanan
- Luka lecet didahi sebelah kanan
- Luka lecet dipelipis sebelah kanan
- Luka lecet di alis sebelah kanan
- Luka lecet di batang hidung
- Luka lecet dibawah hidung sebelah kanan
- Luka memar dan bengkak dibelakang teliiga kanan
- Perdarahan ditelinga kanan
- Luka memar dan bengkak di punggung sebelah kanan
- Luka memar dan bengkak di lengan atas sebelah kanan
- Luka lecet di jari tangan kanan dan kiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan Luka tersebut akibat trauma tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3472/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sri Indra Susilo 196602022002121004 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

b) Sdr. Muhammad Mahatir Harahap.

- Luka robek di lutut sebelah kanan dengan diameter 1 cm
- Luka robek di tungkai bawah kaki kanan dengan ukuran 15cmx3cmx3cm
- Luka robek ditungkai bawah kaki kanan dengan ukuran 8cmx2cmx0,5cm
- Patah tulang tungkai bawah kaki kanan
- Luka robek di telapak kaki kanan bagian atas dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 0,5 cm.

- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan Luka tersebut akibat trauma tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3473/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sri Indra Susilo 196602022002121004 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

c) Sdr. Mahdi Alhafis Harahap.

- Luka Lecet ditelapak kaki kanan bagian atas dengan diameter 1 cm
  - Luka robek ditumit kaki sebelah kanan dengan ukuran 3cmx0,5cmx0,2cm
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan Luka tersebut akibat trauma tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3474/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sri Indra Susilo 196602022002121004 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

d) Sdri. Rabiaturi Nursyifa Harahap.

- Luka lecet di kepala sebelah kanan dengan diameter 5 cm
  - Luka lecet di kening sebelah kanan dengan diameter 3 cm
  - Luka lecet dibawah mata sebelah kanan dengan diameter 3 cm
  - Luka lecet di lengan bagian bawah dengan ukuran 1 cm x 3 cm
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan Luka tersebut akibat trauma tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3459/001/RSUD/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sri Indra Susilo NIP 196602022002121004 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

8. Bahwa benar Terdakwa sudah berupaya datang kerumah Saksi Dini Afriani Br. Siregar sebanyak 2 (dua) kali pada bulan November 2014 untuk meminta maaf dan dari pihak Saksi Dini Afriani Br. Siregar beserta keluarga telah memaafkan namun penyelesaiannya tidak tercapai karena pihak Saksi Dini Afriani Br. Siregar meminta kompensasi yang cukup besar sehingga Terdakwa tidak sanggup memberikan kompensasi yang Saksi Dini Afriani Br. Siregar dan keluarga inginkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permintaan Terdakwa agar dihukum seringan-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Unsur ke-2 : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK tahap I di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 3106005001186 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Yonif 122/TS kemudian pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Yonif 100/Raider selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Korem 023/KS sampai dengan sekarang berpangkat Praka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/10/IV/2015 tanggal 28 April 2015, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Riki Prihatin, NRP 3106005001186, dan Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai anggota TNI juga merupakan warga negara Indonesia yang bersamaan kedudukannya serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dihadapan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Bahwa yang dimaksud "mengemudikan kendaraan bermotor" secara umum berarti orang yang mengendarai kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor.

Bahwa yang di maksud dengan "Karena kelalaian" artinya akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau terdakwa, yang di sebabkan karena si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, semberono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat di cegahny.

Bahwa menurut Memori Van Toelivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang "Kealpaannya" dalam diri si pelaku.

Bahwa agar si pelaku atau Terdakwa dapat di tuntutan pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa Latta), dan kealpaan yang di sadari.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas baru dapat di simpulkan bahwa si pelaku atau Terdakwa dapat di katakan kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, semberono dalam menggunakan atau mengemudikan atau mengendarai, dan kendaraan dll.

Bahwa yang dimaksud "Menyebabkan Orang lain luka-luka" adalah orang yang bukan si Terdakwa / pelaku, sedang yang dimaksudkan luka berat secara jelas diatur dalam pasal 90 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 01 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB mendapat perintah dari Praka Borman Brutu untuk mengambil kunci gudang senjata yang terbawa oleh Bamih Kima Korem 023/KS (Serka F. Situmeang) selahjuthya Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Suzuki Fu Nopol BK 2630 RAO saat dalam perjalanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menggugat oleh Serka F. Situmorang melalui telepon agar merapat kedepan pintu masuk Pantai Bosur sehingga Terdakwa buru-buru dan mengendarai kendaraan dengan kecepatan 80 km/jam kemudian di Jl Sibolga-Padang Sidempuan Km 9-10 dekat simpang Namira Kec. Pandan Terdakwa menyalip sebuah mobil angkot lalu mendahului setelah berhasil melewati mobil angkot Terdakwa melihat sepeda motor jenis Honda Scoopy yang searah hendak berbelok kekanan kemudian Terdakwa mencoba menghindari dan berusaha mengerem kendaraannya namun tidak bisa terhindari sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor honda Scoopy yang dikendarai oleh Saksi Dini Afriani Br. Siregar selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui apa-apa lagi karena Terdakwa tidak sadarkan diri.

2. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca dalam keadaan cerah, jarak pandang bebas, jalan beraspal namun terdapat sedikit lubang-lubang kecil, serta ada tambalan aspal dan lalu lintas di jalan tidak ramai kendaraan.

3. Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa ingin cepat sampai ketujuan.

4. Bahwa benar Terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor seharusnya pada saat akan mendahului kendaraannya didepannya harus mengamati situasi lalu lintas didepan, disamping kanan kiri dan dibelakang kendaraannya akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa lakukan sehingga kecelakaan atau kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor karena dalam mengendarai sepeda motor terjadi kecelakaan.

5. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka patah tulang bahu sebelah kiri dan retak pada tulang kaki kiri tepatnya tulang betis sebelah kiri dan masih berobat jalan ke Rumkit Kesdam I/BB.

6. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Saksi Dini Afriani Br. Siregar dan ketiga anaknya mengalami :

a) Sdri. Dini Afriani Br Saragih.

- Luka lecet di kepala sebelah kanan
- Luka memar dan bengkak dikepala sebelah kanan
- Luka lecet didahi sebelah kanan
- Luka lecet dipelipis sebelah kanan
- Luka lecet di alis sebelah kanan
- Luka lecet di batang hidung
- Luka lecet dibawah hidung sebelah kanan
- Luka memar dan bengkak dibelakang teliiga kanan
- Perdarahan ditelinga kanan
- Luka memar dan bengkak di punggung sebelah kanan
- Luka memar dan bengkak di lengan atas sebelah kanan
- Luka lecet di jari tangan kanan dan kiri

- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan Luka tersebut akibat trauma tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3472/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sri Indra Susilo 196602022002121004 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sdr. Muhammad Mahatir Harahap.

- Luka robek di lutut sebelah kanan dengan diameter 1 cm
- Luka robek di tungkai bawah kaki kanan dengan ukuran 15cmx3cmx3cm
- Luka robek di tungkai bawah kaki kanan dengan ukuran 8cmx2cmx0,5cm
- Patah tulang tungkai bawah kaki kanan
- Luka robek di telapak kaki kanan bagian atas dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 0,5 cm.

- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan Luka tersebut akibat trauma tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3473/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sri Indra Susilo 196602022002121004 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

c) Sdr. Mahdi Alhafis Harahap.

- Luka Lecet ditelapak kaki kanan bagian atas dengan diameter 1 cm
- Luka robek ditumit kaki sebelah kanan dengan ukuran 3cmx0,5cmx0,2cm
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan Luka tersebut akibat trauma tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3474/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sri Indra Susilo 196602022002121004 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

d) Sdri. Rabiaturi Nursyifa Harahap.

- Luka lecet di kepala sebelah kanan dengan diameter 5 cm
- Luka lecet di kening sebelah kanan dengan diameter 3 cm
- Luka lecet dibawah mata sebelah kanan dengan diameter 3 cm
- Luka lecet di lengan bagian bawah dengan ukuran 1 cm x 3 cm
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan Luka tersebut akibat trauma tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3459/001/RSUD/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sri Indra Susilo NIP 196602022002121004 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena kurang hati-hatian Terdakwa saat hendak menyalip kendaraan didepannya tetapi Terdakwa tidak memperhitungkan kendaraan yang lain padahal Terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan cukup cepat sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban luka cukup serius sebanyak 3 (tiga) orang dan mendapat perawatan medis selama beberapa waktu, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang sembrono, ceroboh dan tidak hati-hati dalam berkendara tanpa peduli dengan keselamatan orang lain maupun aturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

## Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak pernah berupaya membantu biaya perobatan bagi para korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Fu Nopol BK 2630 RAO warna hitam.
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol BB 3926 MR warna hitam.
  - c. 1 (satu) buah STNK Nomor : 0477645/SU a.n Jekson Purba.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3472/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 a.n Sdri. Dini Afriani Br. Saragih
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3473/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 a.n Sdr. Muhammad Mahatir Harahap
- c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3474/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 a.n Sdr. Mahdi Alhafis Harahap
- d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3459/001/RSUD/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 a.n Sdri. Rabiatus Nursyifa Harahap.

Perlu ditentukan statusnya.

**Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Nomor : 0477645/SU a.n Jekson Purba, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan surat kendaraan yang dipergunakan Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak sesuai yang tertera dalam STNK

**Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Fu Nopol BK 2630 RAO warna hitam, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik kendaraan yang dikendarai Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak sesuai STNK.

**Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol BB 3926 MR warna hitam, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik suami Saksi Dini Afriani Br Saragih an. Sdr. Mahyudin Harahap, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Mahyudin Harahap.

**Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat** : 1. Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
2. Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Riki Prihatin, Praka NRP 31060050061186, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat".





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Terdakwa yang bernama :  
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Fu Nopol BK 2630 RAO warna hitam berikut 1 (satu) buah STNK Nomor : 0477645/SU a.n Jekson Purba.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak sesuai STNK.
    - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol BB 3926 MR warna hitam.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak dalam hal ini Sdr. Mahyudin Harahap.
  - b. Surat-surat:
    - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3472/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 a.n Sdri. Dini Afriani Br. Saragih
    - 2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3473/001/RSUD/XI1/2014 tanggal 11 Desember 2014 a.n Sdr. Muhammad Mahatir Harahap
    - 3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3474/001/RSUD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 a.n Sdr. Mahdi Alhafis Harahap
    - 4) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3459/001/RSUD/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 a.n Sdri. Rabiatur Nursyifa Harahap.  
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 33690, sebagai Hakim Ketua, serta Undang Suherman, S.H., Mayor Chk NRP 539827 dan Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II putusan mana diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Teguh Suprijanto, S.H., Mayor Chk NRP 2910057910471 dan Panitera K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno Setio Utomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota - I

Undang Suherman, S.H. Mayor  
Chk NRP 539827

Hakim Anggota - II

Mahmud Hidayat, S.H.  
Mayor Chk NRP 523629

Panitera

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371